



KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN

KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : B-16/Kpts/OT.050/H.12.24/02/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SATUAN PELAKSANA

UNIT PELAKSANA PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT

BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN

KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan masyarakat (Dumas) Unit Pelaksana Pengaduan Masyarakat (UPP-Dumas) pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah, perlu dibentuk Tim Satuan Pelaksana Unit Pelaksana Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah;
 - b. bahwa pejabat/pegawai yang tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Satuan Pelaksana Unit Pelaksana Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah tentang Pembentukan Tim Satuan Pelaksana Unit Pelaksana Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah.
- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 02 tahun 2025, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
 14. Peraturan Menteri Pertanian No. 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
 15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 77/Permentan/OT.140/8/2013 tanggal 12 Agustus 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/Ot.140/8/2013 Tentang Pedoman Pengukuran Indek Kepuasan Masyarakat Di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 18. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13/Permentan/KP.450/3/2015 tentang Pedoman Penilaian dan Pemberian Penghargaan Abdibakti tani Bagi Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi Bidang Pertanian;
 20. Surat Keputusan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Nomor B-3221/Kpts/OT.210 tentang Aplikasi KALDU EMAS di Lingkungan Kementan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN PELAKSANA UNIT PELAKSANA PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH.

KESATU : Membentuk Tim Satuan Pelaksana Unit Pelaksana Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Penanggung Jawab	:	Kepala BBRMP Kalimantan Tengah
Ketua	:	Kepala Bagian Tata Usaha
Sekretaris	:	Ketua Kelompok Penerapan dan Penilaian Kesesuaian
Anggota	:	a. Ketua Kelompok Program dan Pengujian
	:	b. Ketua Kelompok Pendampingan Modernisasi Pertanian
	:	c. Dr. M. Anang Firmansyah, SP, M.Si
	:	d. Hia Cinta Tridamayanti, S. ST
	:	e. Sintha Eliestya P, S.TP
	:	f. Hijrah Tunisa, SP, M.Si
	:	g. Dewi Ratnasari, SP
	:	h. Andriansyah, SP
	:	i. Krisyetno, SST
	:	j. Muhaimin, A.Md
	:	k. Gusti Nur Rizky, A.Md
	:	l. Rezky Alwina Gusni N, A.Md.A.B
	:	m. Ainul Muftiyah Herman, S. Tr.P
	:	n. Ahmad Hanapi, S. Tr.P

KEDUA : Tim Satuan Pelaksana Unit Pelaksana Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menerima Dumas;
- b. Menentukan klasifikasi materi dumas;
- c. Memverifikasi dan mengklasifikasi atas kebenaran materi dumas;
- d. Menyampaikan materi dumas kepada penyelenggara pelayanan publik;
- e. Melaksanakan pemantauan penyelesaian dumas;
- f. Memberikan informasi kepada kepada pelapor terhadap hasil penyelesaian dumas;
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada UPP-Dumas Tingkat Unit Kerja Eselon I;
- h. Mendokumentasikan dumas dan penyelesaiannya.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Satuan Pelaksana Unit Pelaksana Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah, melalui Ketua Tim bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi

Pertanian Kalimantan Tengah.

- KEEMPAT : Seluruh biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2026;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 18 Februari 2026

Kepala Balai Besar
Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah,



Agus Hasbianto, S.P., M.Si., Ph.D.
NIP. 197808172002121004

Salinan Keputusan disampaikan, Kepada Yth. :

1. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah;
2. Ketua Kelompok Substansi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah;
3. Yang bersangkutan.